

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA
DAILY WORKER MELALUI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DI GUDANG SPX EXPRESS KOTA MALANG PERSPEKTIF
PERMENAKERTRANS NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 DAN
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

FUAD AL HANIF

NIM. 220202110142



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA
DAILY WORKER MELALUI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DI GUDANG SPX EXPRESS KOTA MALANG PERSPEKTIF
PERMENAKERTRANS NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 DAN
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

FUAD AL HANIF

NIM. 220202110142



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:. Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Juli
2026
Penulis,



FUAD AL HANIF
NIM 220202110142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fuad Al Hanif NIM 220202110142 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA *DAILY WORKER* MELALUI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI GUDANG SPX EXPRESS KOTA MALANG PERSPEKTIF PERMENAKERTRANS NOMOR PER.08/MEN/ VII/2010 DAN MAQASHID SYARIAH**

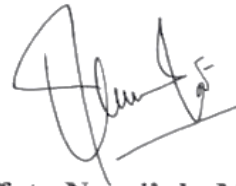
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP.198212252015031002

Malang, 30 Juli 2026
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.
197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN

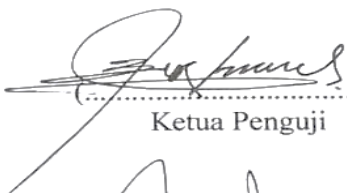
Dewan penguji skripsi saudara Fuad Al Hanif NIM 220202110142 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA DAILY WORKER MELALUI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA GUDANG SPX EXPRESS KOTA MALANG PERSPEKTIF PERMENAKERTRANS NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 DAN MAQASHID SYARIAH

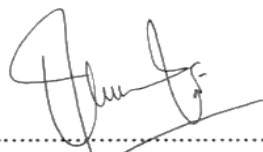
Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026

Dosen Penguji

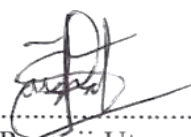
1. Dr. Burhanuddin Susanto,
S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002


(.....)
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


(.....)
Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Faishal Agil Al
Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Agustus 2026
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fuad Al Hanif
NIM : 220202110142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Pembimbing :
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA DAILY WORKER MELALUI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI GUDANG SPX EXPRESS KOTA MALANG PERSPEKTIF PERMENAKERTRANS NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 DAN MAQASHID SYARIAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 Mei 2026	Konsultasi Awal	
2.	Selasa, 19 Mei 2026	ACC Judul Skripsi	
3.	Kamis, 25 Juni 2026	Bimbingan Seminar Proposal	
4.	Selasa, 30 Juni 2026	Revisi Rumusan Masalah	
5.	Rabu, 8 Juli 2026	ACC Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 9 Juli 2026	Revisi BAB I	
7.	Senin, 13 Juli 2026	Revisi BAB II	
8.	Rabu, 15 Juli 2026	Revisi BAB III	
9.	Senin, 20 Juli 2026	Revisi BAB IV	
10.	Senin, 27 Juli 2026	ACC Skripsi	

Malang, 30 Juli 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP.198212252015031002

MOTTO

مَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

“ Tujuan syariat terhadap manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.”

(Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang penuh cahaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Daily Worker Melalui Alat Pelindung Diri (Apd) Di Gudang Spx Express Kota Malang Perspektif Permenakertrans Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Dan Maqashid Syariah**” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi serta penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

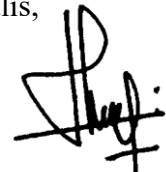
4. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
5. Iffaty Nasy'iah, M.H. selaku Dosen Pembimbing selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, arahan, saran, serta motivasi yang telah diberikan selama proses bimbingan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. Walaupun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis tetap menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kepada Bapak Tirto Mahendra selaku Team Leader dan Aziz Sulaiman selaku pekerja Daily Worker SPX Express Kota Malang yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan informasi, bimbingan, serta kesediaan menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan data, keterbukaan, dan arahan teknis yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Masturi dan Ibu Rondiah, S. Pd. SD, yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta perjuangan yang tak ternilai, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Kepada Kakak-Kakak ku Tercinta, Nur Afifah, A. Md. Keb dan Fathinatul Ma'rifah, S.E, terima kasih atas doa, semangat, dan kehadiran yang selalu menjadi penghibur serta penyemangat bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama menempuh perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, serta semangat yang diberikan. Namun secara khusus, apresiasi setulusnya penulis tujukan kepada Muhammad Waliyul Ahdi yang telah menjadi sahabat setia sekaligus tempat berkeluh kesah paling nyaman selama ini, serta kepada Aulia Rachman Ainun Nabila sebagai sosok yang paling tulus mendampingi, memberikan perhatian, dan dukungan moral tak terhingga sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kehadiran kalian semua adalah alasan utama penulis mampu tetap teguh bertahan dan menyelesaikan seluruh proses ini dengan baik.
10. Terakhir, apresiasi setinggi-tingginya penulis tujukan untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan dan tetap tangguh melampaui segala rasa lelah, keraguan, dan malam-malam panjang demi terselesaikannya naskah skripsi ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat keadaan terasa

begitu menghimpit. Perjuangan ini penulis tutup dengan semangat “Hasta el Final, Vamos Real”, sebuah ungkapan yang mencerminkan keyakinan untuk terus berjuang hingga akhir tanpa kehilangan harapan. Sebagaimana Real Madrid yang dikenal dengan mentalitas pantang menyerah dan kemampuannya bangkit dalam situasi tersulit, penulis pun berusaha menuntaskan setiap proses, menghadapi setiap tantangan, dan bertahan di tengah berbagai keterbatasan hingga akhirnya karya ini dapat diselesaikan. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan keyakinan terhadap hasil yang baik akan selalu menemukan jalannya. ¡Hasta el Final, Vamos Real.

Malang, 30 Juli 2026

Penulis,



Fuad Al Hanif

NIM. 220202110142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indoesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	لا	‘
ص	ṣ	ء	Y
ض	ḍ	ي	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أَ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ʿ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	23
1. Perlindungan Hukum	23
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	26
3. Maqasid Syariah	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44

B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengelolaan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pernyataan Wawancara	76
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian.....	79
Lampiran 3 Dokumentasi.....	80

ABSTRAK

Fuad Al Hanif, 220202110142, 2026. Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Daily Worker Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Permenakertrans Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Dan Maqashid Syariah.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Keselamatan Kerja, APD, Daily Worker, Permenakertrans No.PER.08/MEN/VII/2010, Maqashid Syariah.

Gudang SPX Express Kota Malang memiliki aktivitas penerimaan, penyortiran, dan bongkar muat paket yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja daily worker. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan keselamatan kerja melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja daily worker dan Team Leader Gudang SPX Express Kota Malang serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan kerja belum sesuai dengan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 karena perusahaan belum menyediakan APD dasar secara optimal serta belum optimal dalam pelaksanaan manajemen K3. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip Hifzh al-Nafs karena masih terdapat risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.

ABSTRACT

Fuad Al Hanif, 220202110142, 2026. Occupational Safety Protection for Daily Workers Through the Provision of Personal Protective Equipment (PPE) at the SPX Express Warehouse in Malang City from the Perspective of Minister of Manpower Regulation No. PER.08/MEN/VII/2010 and Maqashid Sharia.

Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Occupational Safety Protection, Personal Protective Equipment, Daily Worker, Minister of Manpower Regulation No. PER.08/MEN/VII/2010, Maqashid Sharia.

SPX Express Warehouse in Malang City involves activities such as receiving, sorting, and loading and unloading packages, which pose risks of occupational accidents for daily workers. This study aims to analyze occupational safety protection through the provision of Personal Protective Equipment (PPE) based on Minister of Manpower and Transmigration Regulation Number PER.08/MEN/VII/ 2010 and the perspective of Maqashid Sharia.

This research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with daily workers and the Team Leader of SPX Express Warehouse in Malang City, supported by secondary data consisting of laws and regulations, books, and scientific journals.

The results show that occupational safety protection has not fully complied with Minister of Manpower and Transmigration Regulation Number PER.08/MEN/VII/ 2010 because the company has not optimally provided basic PPE and implemented occupational safety and health management. From the perspective of Maqashid Sharia, this condition does not fully fulfill the principle of Hifzh al-Nafs (protection of life), as risks to workers' safety and health remain.

البحث

فؤاد الحنيف، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠١٤٢. حماية السلامة المهنية للعمال اليوميين من خلال معدات الوقاية الشخصية (APD) في مستودع SPX Express بمدينة مالانغ من منظور لائحة وزير القوى العاملة رقم PER.08/MEN/VII/2010 ومقاصد الشريعة.

المشرفة: عفتي ناشئة، الماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: حماية السلامة المهنية، معدات الوقاية الشخصية، العمال اليوميون، لائحة وزير القوى العاملة رقم PER.08/MEN/VII/2010، مقاصد الشريعة.

يتضمن مستودع SPX Express في مدينة مالانغ أنشطة استلام وفرز وتحميل وتفريغ الطرود، مما قد يؤدي إلى مخاطر حوادث العمل بالنسبة للعمال اليوميين. يهدف هذا البحث إلى تحليل حماية السلامة المهنية من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية (APD) استنادًا إلى لائحة وزير القوى العاملة والهجرة رقم PER.08/MEN/VII/2010 ومن منظور مقاصد الشريعة.

استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي بالمدخل الوصفي النوعي. وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع العمال اليوميين وقائد الفريق في مستودع SPX Express بمدينة مالانغ، مدعومةً ببيانات ثانوية تتمثل في القوانين واللوائح والكتب والمجلات العلمية.

أظهرت نتائج البحث أن حماية السلامة المهنية لم تتوافق بشكل كامل مع لائحة وزير القوى العاملة والهجرة رقم PER.08/MEN/VII/2010، وذلك بسبب عدم توفير الشركة معدات الوقاية الشخصية الأساسية وتنفيذ إدارة السلامة والصحة المهنية بصورة مثلى. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذه الحالة لا تحقق مبدأ حفظ النفس بصورة كاملة، لوجود مخاطر لا تزال تهدد سلامة العمال وصحتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gudang merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan jasa pengiriman karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas penerimaan, penyortiran, bongkar muat, dan pemindahan paket.¹ Aktivitas tersebut melibatkan *manual handling* yang memiliki risiko kecelakaan kerja.² Risikonya tertimpa barang, tergores, terbentur, maupun mengalami kelelahan dan nyeri akibat aktivitas mengangkat serta memindahkan barang.³ Oleh karena itu, perlindungan keselamatan kerja melalui Alat Pelindung Diri (APD) menjadi hal penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja.⁴ Ketentuan mengenai APD secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/ VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.⁵

¹ Darin Syifa Haniah, "Identifikasi Lingkungan Dan Bahaya Kerja Dengan Metode HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment And Determining Control) Pada Aktivitas Bongkar Muat Di Gudang Dakota Cargo Cabang Cikarang" (Diploma Thesis, Politeknik APP Jakarta, 2022), <https://Repository.Poltekapp.Ac.Id/Id/ Eprint/2722/>

² Siboro, Impol, James Evert Adolf Liku, Abdul Zain, dan Laura Kartarina Sondakh, "Penilaian Risiko Pekerjaan Pergudangan Pada PT Borneo Mitra Bersama di Balikpapan", *IDENTIFIKASI: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 666–673, DOI: 10.36277/identifikasi.v8i2.247.

³ Reri Farianto, "Analisis Aktivitas Manual Handling Pada Pekerja Gudang Di PT XYZ Menggunakan Metode NIOSH Lifting Equation" (Skripsi, Universitas Widyatama, 2021), <https://Repository.Widyatama.Ac.Id/ Items/4ea4eb96-1576-425c-9fdd-7f44acc4fb>

⁴ Wulandari, Aisyah Eka, dan Iriani, "Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode HIRARC dan Diagram Fishbone di Divisi Pergudangan pada PT Z", *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 243–248, DOI: 10.31004/jutin.v8i1.39372.

⁵ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri," <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

Kewajiban penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010.⁶ Pasal 2 mewajibkan pengusaha menyediakan APD yang sesuai standar dan diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja, disertai pelatihan, pembinaan, dan pengawasan penggunaannya. Ketentuan ini relevan bagi pekerjaan pergudangan karena Pasal 4 mewajibkan penggunaan APD pada kegiatan pengangkutan dan bongkar muat yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, Pasal 5 dan Pasal 7 mengatur pemasangan rambu serta manajemen APD di tempat kerja. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Pasal 9 menyatakan bahwa pengusaha dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.⁷

Permasalahan keselamatan kerja masih menjadi persoalan penting di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya kecelakaan kerja dari 182.835 kasus pada 2019 menjadi 370.747 kasus pada 2023.⁸ Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan keselamatan kerja, khususnya pada sektor pergudangan dan ekspedisi yang memiliki risiko seperti tertimpa, terjepit, atau terkena benda saat pengangkutan dan bongkar muat. Perlindungan tersebut penting bagi pekerja *daily worker* melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Penerapan perlindungan APD bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX

⁶ Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

⁸ Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Ada Berapa Kecelakaan Kerja Di Indonesia Sepanjang 2023?," *Goodstats*, 4 Maret 2024, diakses 28 Agustus 2026., <https://Goodstats.Id/Article/Sepanjang-2023-Ada-Berapa-Kecelakaan-Kerja-Di-Indonesia-Hbhhex>

Express Kota Malang juga penting ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, khususnya *Hifzh al-Nafs* sebagai prinsip perlindungan jiwa.

Kondisi tersebut ditemukan pula pada pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aziz Sulaiman selaku pekerja *daily worker*, diketahui bahwa pekerja melakukan aktivitas gudang dengan volume yang diperkirakan mencapai 500–1.000 kg pada setiap bagian. Ia bekerja selama 8 jam dengan 1 jam istirahat dan rata-rata bekerja 8–12 hari dalam satu bulan. Selama bekerja, ia mengalami keluhan berupa nyeri punggung dan kaki terbentur tempat atau paket. Ia juga menjelaskan bahwa APD seperti sarung tangan, masker, rompi, dan helm tidak disediakan oleh perusahaan. Pekerja hanya diwajibkan menggunakan sepatu pribadi agar dapat memasuki gudang.⁹

Keterangan tersebut diperkuat oleh Team Leader Gudang SPX Express Kota Malang, Tirto Mahendra, yang menyatakan bahwa APD khusus bagi pekerja *daily worker* memang belum tersedia. Menurutnya, pekerjaan gudang memiliki risiko kecelakaan seperti kaki tertimpa paket, tangan tergores kemasan atau benda logam, serta nyeri punggung akibat aktivitas mengangkat barang. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa kecelakaan ringan pernah terjadi dan pekerja biasanya menangani cedera tersebut secara mandiri.¹⁰ Pelatihan keselamatan kerja khusus dan penggunaan APD juga belum dilakukan secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang mewajibkan

⁹ Aziz Sulaiman, wawancara, (Malang, 22 Mei 2026)

¹⁰ Tirto Mahendra, wawancara, (Malang, 22 Mei 2026)

penyediaan APD dengan praktik perlindungan yang diterima pekerja di lapangan.

Kondisi pekerja *daily worker* tersebut juga diperkuat melalui wawancara pembanding dengan Shafira Maulidia, pekerja harian lepas pada gudang J&T Express. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan sortir dan bongkar muat dapat menyebabkan kelelahan, nyeri pada kaki dan tangan, serta peningkatan beban kerja ketika terjadi overload. APD khusus juga belum tersedia dan pekerja hanya diminta membawa sepatu serta pakaian yang dianggap aman.¹¹ Data pembanding tersebut menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan pekerja harian pada sektor pergudangan dan jasa pengiriman merupakan persoalan yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian mengenai perlindungan keselamatan kerja dan pekerja harian telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Raufal Damar Harenda melalui penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan APD dan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD masih rendah.¹² Muhamad Ilham dan Indah Sari dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas menemukan bahwa perjanjian kerja secara lisan melemahkan posisi pekerja dan perlindungan K3 belum optimal karena pekerja tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.¹³

¹¹ Shafira Maulidia, wawancara, (Malang, 23 Mei 2026)

¹² Raufal Damar Harenda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja," *Journal Of Islamic Business Law* 9, No. 1 (2025): 1 [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/1001](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/1001).

¹³ Muhamad Ilham Dan Indah Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Menyepakati Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT Timebooth

Sementara itu, Regita Pramesti Cahyaningrum dan Lintang Yudhantaka meneliti perlindungan hukum *gig worker* gudang logistik dan menemukan adanya persoalan hubungan kerja serta perlunya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis.¹⁴ Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* melalui APD pada gudang logistik berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam membahas keselamatan kerja, APD, pekerja harian, maupun maqashid syariah. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kondisi pekerja *daily worker* pada gudang jasa pengiriman yang tidak memperoleh APD dari perusahaan serta menguji kondisi tersebut berdasarkan kewajiban konkret dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis hukum positif dengan konsep maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs*, untuk menilai perlindungan keselamatan kerja pekerja *daily worker*.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan keselamatan kerja memiliki hubungan erat dengan *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa.¹⁵

Teknologi Pada Periode 01 Januari 2023 - 30 Juni 2024),” *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, No. 1 (2024): 184–195
<https://Jurnal.Dokterlaw.Com/Index.Php/Lexprogressium/Index>

¹⁴ Regita Pramesti Cahyaningrum dan Lintang Yudhantaka, “Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik Terhadap Wanprestasi Oleh Penyedia Platform Digital Dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy,” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 5 (2025): 1, <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I5.1070>

¹⁵ Muhammad Mustaqim Roslan Dan Anwar Osman Zainuri, “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan,” *Journal Of Muwafaqat* 6, No. 1 (2023), <https://Muwafaqat.Uis.Edu.My/Index.Php/Journal/Article/View/121>

Penyediaan APD, pencegahan kecelakaan, pelatihan keselamatan, serta penanganan kecelakaan merupakan bentuk upaya menjaga keselamatan dan mencegah kemudharatan terhadap pekerja.¹⁶ Dengan demikian, ketiadaan APD pada pekerjaan yang memiliki risiko fisik tidak hanya menjadi persoalan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, tetapi juga dapat dipandang sebagai persoalan perlindungan jiwa dalam perspektif syariah.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai kewajiban penyediaan APD dengan kondisi yang ditemukan pada pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan keselamatan kerja melalui APD bagi pekerja *daily worker* dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010, serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* terhadap kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban penyediaan APD dan aktivitas kerja yang berisiko. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “*Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Daily Worker melalui Alat Pelindung Diri (APD) di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dan Maqashid Syariah.*”

¹⁶ Reny Wahyu Erniawati, “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di PT Eka Bintang Perkasa Gresik)” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), <https://etheses.iainkediri.ac.id/17070/>

¹⁷ Ilham Chairil, “Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah (Studi PTPN Pabrik Gula Situbondo),” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, No. 2 (2019): 1, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/539>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut ini dirinci dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian berjudul Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Daily Worker* Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang Spx Express Kota Malang Perspektif Permenakertrans Nomor Per.08/Men/ Vii/2010 Dan Maqashid Syariah sebagai berikut.

1. Bagaimana Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Daily Worker* Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Permenaker trans Nomor PER.08/MEN/VII/2010?
2. Bagaimana Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Daily Worker* Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Daily Worker* Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja *Daily Worker* Melalui Alat Pelindung Diri (APD) Di Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah, mengenai perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 serta konsep maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan pekerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Gudang SPX Express Kota Malang dalam meningkatkan perlindungan keselamatan kerja, khususnya melalui penyediaan APD yang sesuai dengan risiko pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pekerja *daily worker* mengenai hak atas keselamatan dan perlindungan kerja serta pentingnya penggunaan APD dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja.

c. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengawasan dan penegakan ketentuan keselamatan kerja, khususnya terkait pemenuhan kewajiban penyediaan APD bagi pekerja.

E. Definisi Oprasional

1. Perlindungan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan kerja adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan serta melindungi pekerja dari bahaya yang dapat timbul selama melaksanakan pekerjaan. Dalam penelitian ini, perlindungan keselamatan kerja difokuskan pada penyediaan dan penggunaan APD bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang.

2. Pekerja Daily Worker

Pekerja *daily worker* dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja berdasarkan kebutuhan operasional gudang dan dipanggil untuk bekerja sesuai jadwal atau kebutuhan perusahaan. Pekerja yang menjadi objek penelitian adalah pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang yang melakukan pekerjaan seperti sortir, bongkar muat, dan pemindahan paket.

3. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini, APD yang menjadi fokus meliputi perlindungan kepala, mata dan muka, telinga, pernapasan, tangan, kaki, serta pakaian pelindung yang disesuaikan dengan potensi bahaya pekerjaan di gudang.

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi

manusia. Dalam penelitian ini, maqashid syariah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis perlindungan keselamatan kerja, khususnya prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa, yang berkaitan dengan upaya mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pekerja.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai penelitian ini, maka penulisan skripsi disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai dasar dan arah penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan kondisi perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* melalui penyediaan APD di Gudang SPX Express Kota Malang serta permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi konsep perlindungan keselamatan kerja, pekerja *daily worker*, Alat Pelindung Diri (APD), keselamatan dan kesehatan kerja, ketentuan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang APD, serta konsep maqashid syariah dengan fokus pada prinsip *hifz al-nafs*

atau perlindungan jiwa. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai kondisi perlindungan keselamatan kerja pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang memuat hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh. Pembahasan pertama mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja melalui penyediaan APD bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Pembahasan kedua menganalisis perlindungan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nafs*. Bab ini juga menguraikan kesesuaian dan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pihak terkait, khususnya perusahaan dalam meningkatkan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* melalui penyediaan APD yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan jiwa dalam maqashid syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti meninjau temuan penelitian sebelumnya untuk menentukan posisi penelitian dan menjamin orisinalitas penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menemukan perbandingan teoritis dan praktis tentang digitalisasi retribusi serta menemukan celah penelitian (gap penelitian).

1. Penelitian Muhamad Ilham dan Indah Sari berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas yang Menyepakati Perjanjian Kerja Secara Lisan*" menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Hasilnya menunjukkan perjanjian lisan melemahkan posisi pekerja dan perlindungan K3 belum optimal karena tidak ada BPJS Ketenagakerjaan. Persamaannya adalah fokus pada perlindungan hukum dan K3 pekerja harian lepas. Perbedaannya terletak pada objek, yaitu SPX Express Kota Malang, dengan fokus APD berdasarkan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/ 2010 dan Maqashid Syariah.¹⁸
2. Penelitian Renda Hizanatul Ulumi dan Any Suryani Hamzah dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas (Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi di Desa Aik Berik)*". Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis

¹⁸ Muhamad Ilham Dan Indah Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Menyepakati Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT Timebooth Teknologi Pada Periode 01 Januari 2023 - 30 Juni 2024)," *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, No. 1 (2024): 184–195 <https://Jurnal.Dokterlaw.Com/Index.Php/Lexprogressium/Index>

serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan belum optimal terkait upah, BPJS, serta cuti hamil dan melahirkan. Persamaannya membahas perlindungan hukum pekerja harian lepas. Perbedaannya terletak pada fokus pekerja wanita dan hak reproduksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada APD dan keselamatan kerja di SPX Express Kota Malang.¹⁹

3. Penelitian Regita Pramesti Cahyaningrum dan Lintang Yudhantaka dengan judul *"Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik terhadap Wanprestasi oleh Penyedia Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy"*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisis kekosongan regulasi dan pertanggungjawaban keperdataan. Hasilnya menunjukkan adanya persoalan penurunan upah sepihak dan perlunya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. Persamaannya terletak pada objek gudang logistik SPX Express dan pekerja non-tetap. Perbedaannya, berfokus pada APD, keselamatan kerja, Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010, dan perspektif Maqashid Syariah.²⁰

4. Penelitian Alya Rihadatul Aisy dan Rosmidah ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri"*

¹⁹ Renda Hizanatul Ulumi Dan Any Suryani Hamzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas (Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi Di Desa Aik Berik)," *Private Law* 2, No. 2 (2022): 417–424 [Http://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/PrivateLaw/Index](http://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/PrivateLaw/Index)

²⁰ Regita Pramesti Cahyaningrum Dan Lintang Yudhantaka, "Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik Terhadap Wanprestasi Oleh Penyedia Platform Digital Dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 5 (2025): 1–23 [Https://jhl.rewangrencang. Com/](https://jhl.rewangrencang.com/)

Fortuna di Jambi" dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis data lapangan dan wawancara informan. Hasilnya menunjukkan perlindungan belum optimal karena pekerja kontrak dan harian lepas belum didaftarkan dalam JKK BPJS Ketenagakerjaan. Persamaannya terletak pada fokus perlindungan kecelakaan kerja dan metode empiris, perbedaannya pada objek, fokus APD, serta penggunaan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan Maqashid Syariah.²¹

5. Penelitian Abyan Nugraha, Arief Wisnu Wardhana, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz ini berjudul *"Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak"* mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan data sekunder dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyediaan APD telah sesuai regulasi, tetapi penerapannya belum optimal karena rendahnya kepatuhan pekerja. Persamaannya fokus keselamatan kerja dan APD, perbedaannya terletak pada metode normatif, objek industri kilang minyak, serta tidak menggunakan perspektif Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/ 2010 dan Maqashid Syariah.²²
6. Penelitian Zainul Akhwil dan Imam Budi S. ini berjudul *"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di*

²¹ Alya Rihadatul Aisy Dan Rosmidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi," *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, No. 1(2022): 129.

²² Abyan Nugraha, Arief Wisnu Wardhana, Helwan Kasra, Dan Abdul Latif Mahfuz, "Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Di PT Pertamina RU III Plaju Dalam Proyek Kilang Minyak," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, No. 2(2023): 1823 <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i2.3488>

PT. Hiruta Kogyo Indonesia" menggunakan metode pendekatan normatif empiris melalui observasi lapangan dan wawancara kualitatif. Hasilnya menunjukkan perusahaan telah menerapkan SMK3, menyediakan APD dan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun masih terdapat pekerja yang lalai menggunakan APD. Persamaannya perlindungan keselamatan kerja dan APD dengan pendekatan empiris. Perbedaannya terletak pada objek industri manufaktur, subjek pekerja, serta tidak menggunakan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan Maqashid Syariah.²³

7. Penelitian Raufal Damar Harenda ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja*" menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan perusahaan telah menyediakan APD dan BPJS Ketenagakerjaan, namun kepatuhan pekerja menggunakan APD masih rendah serta terdapat kendala dalam pencairan klaim BPJS. Persamaannya penggunaan metode empiris, analisis Maqashid Syariah dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010, serta fokus pada penggunaan APD. Perbedaannya adalah pekerja manufaktur PT Danwood Nusantara dibanding pekerja *daily worker* Gudang SPX Express Kota Malang.²⁴

²³ Akhwil, Zainul, dan Imam Budi S., "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia", *Wajah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 289–298, DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1210.

²⁴ Raufal Damar Harenda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja," *Journal Of Islamic Business Law* 9, No. 1 (2025): 1 [Http://Uri.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/1001](http://Uri.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/1001).

8. Penelitian Puteri Virli Siti Awaliyah dan Deddy Effendy ini berjudul *"Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja"* dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berspesifikasi deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan penerapan keselamatan kerja cukup baik, tetapi fasilitas antar-jemput pekerja wanita belum dipenuhi. Persamaannya perlindungan keselamatan kerja, sedangkan perbedaannya pada subjek, lokasi, metode normatif, serta tidak menggunakan Permenakertrans No. PER.08/MEN/ VII/2010 dan Maqashid Syariah.²⁵
9. Penelitian Fabiola Nurul Oktavianingrum dan Faris Andika ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pekerja Konstruksi dalam Rangka Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)"* mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan perlindungan belum memadai karena sebagian pekerja tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan bekerja tanpa APD lengkap. Persamaannya terletak pada kajian K3 dan APD, sedangkan perbedaannya pada sektor konstruksi, metode normatif, serta tidak menggunakan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan Maqashid Syariah.²⁶

²⁵ Puteri Virli Siti Awaliyah dan Deddy Effendy, "Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 2 (2024): 951–955, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.14044>

²⁶ Fabiola Nurul Oktavianingrum dan Faris Andika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pekerja Konstruksi dalam Rangka Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025): 35–45, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5369>

10. Penelitian Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah ini berjudul *"Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta"* menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan pelaksanaan K3 belum efektif meskipun APD dasar dan BPJS telah tersedia. Persamaannya adalah fokus K3, APD, dan metode empiris. Perbedaannya terletak pada objek SPBU, subjek pekerja, serta tidak menggunakan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif Maqashid Syariah.²⁷

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Ilham dan Indah Sari	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas yang Menyepakati Perjanjian Kerja Secara Lisan	Yuridis normatif-empiris	Perjanjian lisan melemahkan posisi pekerja dan perlindungan K3 belum optimal karena tidak ada BPJS Ketenagakerjaan .	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum dan K3 bagi pekerja harian lepas.	Objek penelitian berbeda. Penelitian ini berfokus pada APD di SPX Express Kota Malang berdasarkan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan Maqashid Syariah.

²⁷ Nanda Ayu Lestari Dan Fithriatus Shalihah, "Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, No. 1 (2021): 47

2.	Renda Hizanatul Ulumi dan Any Suryani Hamzah	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas (Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi di Desa Aik Berik)	Hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis	Perlindungan belum optimal terkait upah, BPJS, serta cuti hamil dan melahirkan.	Sama-sama membahas perlindungan hukum pekerja harian lepas.	Fokus pada pekerja wanita dan hak reproduksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada APD dan keselamatan kerja.
3.	Regita Pramesti Cahyaningrum dan Lintang Yudhanata	Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik terhadap Wanprestasi oleh Penyedia Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy	Hukum normatif	Terdapat persoalan penurunan upah sepihak dan perlunya perjanjian kerja tertulis.	Sama-sama meneliti pekerja non-tetap pada sektor logistik/SPX Express.	Fokus penelitian terdahulu pada wanprestasi dan hubungan kemitraan, sedangkan penelitian ini pada APD dan keselamatan kerja.

4.	Alya Rihadatul Aisy dan Rosmidah	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi	Yuridis empiris	Perlindungan belum optimal karena pekerja belum didaftarkan dalam JKK BPJS Ketenagakerjaan.	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum akibat kecelakaan kerja dan menggunakan metode empiris.	Fokus penelitian terdahulu pada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini pada APD dengan analisis Permenakertrans dan Maqashid Syariah.
5.	Abyan Nugraha, Arief Wisnu Wardhana, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz	Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak	Hukum normatif	APD telah tersedia sesuai regulasi, tetapi kepatuhan pekerja masih rendah.	Sama-sama membahas keselamatan kerja dan penggunaan APD.	Berbeda pada metode, objek penelitian, dan tidak menggunakan analisis Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 serta Maqashid Syariah.
6.	Zainul Akhwil dan Imam Budi S	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan	Normatif empiris	Perusahaan telah menerapkan SMK3, menyediakan APD dan BPJS, namun masih ada pekerja yang lalai menggunakan APD.	Sama-sama mengkaji perlindungan keselamatan kerja dan APD dengan	Objek penelitian pada industri manufaktur, bukan pekerja <i>daily</i>

		Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia			pendekatan empiris.	<i>worker</i> logistik.
7.	Raufal Damar Harenda	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja	Yuridis empiris	Perusahaan menyediakan APD dan BPJS, tetapi kepatuhan penggunaan APD masih rendah dan terdapat kendala klaim BPJS.	Sama-sama menggunakan metode empiris, Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010, dan Maqashid Syariah.	Objek penelitian pada pekerja manufaktur PT Danwood Nusantara, sedangkan penelitian ini pada <i>daily worker</i> SPX Express Kota Malang.
8.	Puteri Virli Siti Awaliyah dan Deddy Effendy	Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya	Yuridis normatif	Keselamatan kerja telah diterapkan, namun fasilitas antar-jemput pekerja wanita belum tersedia.	Sama-sama membahas perlindungan keselamatan kerja.	Berbeda pada subjek pekerja, lokasi penelitian, metode, dan tidak menggunakan Permenakertrans APD maupun Maqashid Syariah.

9.	Fabiola Nurul Oktavia ningrum dan Faris Andika,	Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pekerja Konstruksi dalam Rangka Mewujudkan K3	Hukum normatif	Sebagian pekerja belum terdaftar BPJS dan bekerja tanpa APD lengkap.	Sama-sama membahas K3 dan APD.	Objek penelitian pada sektor konstruksi, menggunakan metode normatif, serta tidak menggunakan Maqashid Syariah.
10.	Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalih	Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta	Hukum empiris	Pelaksanaan K3 belum efektif meskipun APD dasar dan BPJS telah tersedia.	Sama-sama membahas K3, APD, dan menggunakan metode empiris.	Objek penelitian pada pekerja SPBU, bukan pekerja <i>daily worker</i> gudang logistik, serta tidak menggunakan Permenaker trans APD dan Maqashid Syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja harian dan pekerja non-tetap masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait penyediaan APD,

kepastian hubungan kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan kecelakaan kerja. Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya pemenuhan hak dan keselamatan pekerja melalui perlindungan hukum yang memadai. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan keselamatan kerja melalui APD bagi pekerja *daily worker* di gudang logistik SPX Express Kota Malang berdasarkan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif Maqashid Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek dan subjek penelitian serta penggabungan aspek hukum ketenagakerjaan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) dalam Maqashid Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian dan Hakikat Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin dan melindungi hak pekerja melalui peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan rasa aman dalam hubungan kerja.²⁸ Dalam penelitian ini, perlindungan hukum difokuskan pada pemenuhan hak keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker*, khususnya melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di Gudang SPX Express Kota

²⁸ Anjas Mokoginta, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Lex Crimen* 11, No. 5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/42671>

Malang.²⁹ Kewajiban penyediaan APD tersebut merupakan bagian dari perlindungan keselamatan kerja yang secara khusus diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010.³⁰

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan mencakup pengayoman dan kepastian hukum melalui peraturan seperti UU No. 1 Tahun 1970, PP No. 35 Tahun 2021, dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010, yang mengatur hak pekerja serta kewajiban perusahaan dalam menyediakan APD. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan hak atas keselamatan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.³¹

c. Bentuk atau Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, yang dalam penelitian ini diwujudkan melalui kewajiban perusahaan menyediakan APD, memberikan pelatihan penggunaannya, dan memastikan hubungan kerja *daily worker* sesuai peraturan perundang-undangan.³² Sementara itu, perlindungan hukum

²⁹ Brigita Natalia Tunas, "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Hal Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Lex Crimen* 13, No. 4 (2025), <https://ejournal.unsri.ac.id/V3/Index.php/Lexcrimen/Article/View/64145>

³⁰ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

³¹ Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Dwi Putri Ramadhani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025, https://repository.unsri.ac.id/186129/4/RAMA_74201_02011182126049_0027098104_0018077902_01_Front_Ref.Pdf

represif diberikan setelah terjadi pelanggaran untuk memulihkan hak pekerja, melalui pemberian sanksi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial,³³ serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran kewajiban K3.³⁴

d. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Daily Worker Secara Khusus

Pekerja harian lepas (*daily worker*) merupakan pekerja yang bekerja berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan dengan hubungan kerja yang bersifat fleksibel.³⁵ Meskipun berstatus tidak tetap, *daily worker* tetap memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana pekerja lainnya.³⁶ Perlindungan APD merupakan hak yang didasarkan pada risiko pekerjaan, bukan status hubungan kerja, sehingga perusahaan tetap berkewajiban menyediakan dan mengawasi penggunaan APD bagi *daily worker* tanpa diskriminasi.³⁷

e. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid Syariah

Konsep perlindungan hukum dalam Islam dapat dianalisis melalui Maqashid Syariah, yaitu tujuan syariat untuk mewujudkan

³³ Aditya Pranabayu Dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/View/54557>

³⁴ Dr. H. Firman Yudhanegara, SSos., M dkk., M.Si dkk Pengantar Filsafat Hukum (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 143.

³⁵ Hukumonline, "Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?," *Klinik Hukumonline*, 14 November 2023, Diakses 28 Agustus 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pekerja-harian-lepas-di-phk--dapat-pesangon-lt4be13f91985/>

³⁶ Hukumonline, "Hak Pekerja Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja," *Klinik Hukumonline*, Diakses 28 Agustus 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-harian-lepas-yang-mengalami-kecelakaan-kerja-lt527c0cfd5e1b1/>

³⁷ Moch Rudi, Hengky Widiatmoko, dan Hidayatulloh, "Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan PT. PLN ULTG Kudus," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12 (2025), DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2221.

kemaslahatan.³⁸ Imam Al-Syathibi merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), salah satunya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) yang relevan dengan keselamatan pekerja.³⁹ Prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) juga menjadi dasar perlindungan keselamatan kerja, termasuk kewajiban penyediaan APD untuk mencegah kecelakaan.⁴⁰ Dengan demikian, hukum positif dan Maqashid Syariah memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga keselamatan dan kemaslahatan pekerja.⁴¹

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Penegrtian Keselamatan Kerja dan Alat Pelindung Diri (APD)

Keselamatan kerja merupakan upaya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat pekerjaan melalui tindakan pencegahan dan penciptaan kondisi kerja yang aman. Secara yuridis, keselamatan kerja diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970, termasuk melalui penyediaan sarana keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD). Berdasarkan Permenakertrans No. 8 Tahun 2010, APD berfungsi melindungi tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Dengan

³⁸ Sarmilah Munthe Dan Abd. Rahman Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Magang Terkait Kecelakaan Kerja Perspektif Maqashid Syariah," *Riwayat: Educational Journal Of History And Humanities* 8, No. 3 (2025), <https://jurnal.usk.ac.id/Riwayat/Article/View/48268>

³⁹ Muhammad Mustaqim Roslan Dan Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan," *Journal Of Muwafaqat* 6, No. 1 (2023), <https://muwafaqat.uis.edu.my/index.php/Journal/Article/View/121>

⁴⁰ Abdul Muis, "Integrasi Nilai Islam Dalam Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah Dan Landasan Normatif Al-Quran," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2026, <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/Sujud/Article/View/878>

⁴¹ Resti Yuliana, A. Kumedi Ja'far, Dan Apriansyah, "Keadilan Upah Dan Ketidakpastian Akad Pekerja Harian Lepas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2(2026): 2155. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/Kartika>

demikian, APD menjadi perlindungan terakhir untuk meminimalkan risiko cedera ketika bahaya kerja tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.⁴²

b. Tujuan dan Fungsi Keselamatan Kerja serta APD

Keselamatan kerja bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.⁴³ APD menjadi salah satu sarana penting untuk mengurangi risiko dan tingkat keparahan cedera akibat bahaya di tempat kerja,⁴⁴ khususnya di lingkungan gudang yang memiliki risiko tertimpa barang, terpeleset, tergores, dan cedera fisik.⁴⁵ Dengan demikian, keselamatan kerja dan APD merupakan unsur yang saling berkaitan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja.⁴⁶

c. Jenis-Jenis APD dalam Lingkungan Kerja Gudang

Beberapa jenis APD yang relevan dan idealnya disediakan dalam lingkungan kerja gudang ekspedisi antara lain sebagai berikut.

⁴² Astri Arri Febrianti, Youska Sinthari, Oo Priyatno, Dwi Susanto, Beti Maryati, Dan Maria Ulfah, "Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dalam Manajemen Alat Perlindungan Diri (APD)," *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, No. 2(2021): 68. [Http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH](http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH)

⁴³ Kiki Andriawan, Jian Prayoga, Muhammad Hamdan Aprillah, Rizal Husain Nugroho, Muhammad Haical Akbar, dan Ayudyah Eka Apsari, "Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Quantitative Risk Assessment (QRA)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* Vol. 9, No. 1 (2025).

⁴⁴ Graha Medika Public Health Journal, "Penggunaan APD Sangat Penting Sebagai Langkah Pencegahan Kecelakaan Kerja," *Graha Medika Public Health Journal* 3, No. 1 (2024), <https://journal.iktgm.ac.id/publichealth/article/download/185/127/261>

⁴⁵ Adji Sontani dan Budi Nur Siswanto, "Penerapan Metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) untuk Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Gudang PT SAMB," **Teaching Resource**, ULBI Repository, 2019, <https://eprints.ulbi.ac.id/328/>

⁴⁶ Didik Supriyanto, "Sosialisasi Alat Pelindung Diri untuk Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Pekerja Lapangan," *Ekalaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 92–99. DOI: 10.57254/eka.v2i1.21.

1) Helm Keselamatan (Safety Helmet)

Helm keselamatan berfungsi melindungi kepala pekerja dari benturan maupun risiko tertimpa barang yang jatuh dari rak penyimpanan (racking system) atau dari alat angkut barang yang beroperasi di area gudang.⁴⁷

2) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)

Sepatu keselamatan berfungsi melindungi kaki pekerja dari risiko tertimpa barang berat, terpeleset akibat lantai licin, maupun terkena benda tajam yang berada di area kerja, mengingat aktivitas gudang melibatkan mobilitas tinggi dalam ruang yang padat barang.⁴⁸

3) Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan pekerja dari gesekan, goresan, dan luka akibat benda tajam, khususnya saat proses sortir dan packing paket, serta untuk mengurangi risiko cedera ketika mengangkat barang secara manual (manual handling).⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Lampiran I Huruf A Tentang Pelindung Kepala, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

⁴⁸ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Lampiran I Huruf B Tentang Pelindung Kaki, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

⁴⁹ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Lampiran I Huruf D Tentang Pelindung Tangan, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

4) Rompi Keselamatan (Safety Vest)

Rompi keselamatan berfungsi meningkatkan visibilitas pekerja, terutama pada area kerja yang ramai dengan lalu lintas 26 kendaraan operasional seperti forklift, hand pallet, atau alat angkut lainnya, sehingga mengurangi risiko kecelakaan akibat tertabrak atau tertimpa alat angkut.⁵⁰

5) Masker dan Pelindung Pernapasan

Masker digunakan untuk melindungi pekerja dari debu, partikel, atau zat tertentu yang berasal dari barang maupun aktivitas gudang yang dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan pekerja dalam jangka panjang.⁵¹

Penggunaan APD yang sesuai dengan karakteristik risiko pekerjaan merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan bahwa jenis-jenis APD tersebut tersedia secara memadai dan digunakan secara benar dan konsisten oleh setiap pekerja, tanpa terkecuali bagi pekerja daily worker yang secara fungsional menghadapi risiko kerja yang sama dengan pekerja tetap.⁵²

⁵⁰ PT United Tractors Tbk, “Jenis-Jenis APD Dan Fungsinya Di Tempat Kerja,” *United Tractors*, <https://www.unitedtractors.com/id/jenis-apd-dan-fungsinya/>

⁵¹ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Lampiran I Huruf C Tentang Pelindung Pernapasan, <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/158/peraturan-menteri-nomor-8-tahun-2010>

⁵² Tri Rizqi Fathurochman Dan Elty Sarvia, “Analisis Dan Usulan Kondisi Gudang Penyimpanan B3 Ditinjau Dari Segi Ergonomi (Studi Kasus Di PT KWM),” *Journal Of Integrated System*, No. 1(2020): 72 <https://doi.org/10.28932/jis.v3i1.2450>

d. Kewajiban Pengusaha dan Hak Pekerja terhadap APD

Penyediaan APD merupakan kewajiban pengusaha untuk melindungi keselamatan pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker No. 8 Tahun 2010. Pengusaha wajib menyediakan, memelihara, dan mengganti APD yang rusak serta memberikan edukasi penggunaannya. Sementara itu, pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian, penyediaan APD merupakan bentuk pemenuhan hak keselamatan pekerja tanpa membedakan status hubungannya.⁵³

e. Risiko dan Kecelakaan Kerja Akibat Tidak Tersedianya APD

Tidak tersedianya APD secara memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja serta menimbulkan kerugian, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan.

Beberapa bentuk kecelakaan yang berpotensi terjadi akibat tidak tersedianya APD:

- 1) Tertimpa barang berat akibat tidak menggunakan helm keselamatan.
- 2) Cedera kaki akibat tidak menggunakan sepatu keselamatan (safety shoes).

⁵³ Riska Arianti, Carwadi, Dan Erny Elviany Sabaruddin, "Perbedaan Pelatihan Keselamatan Kerja, Sikap Kerja, Dan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri Pada Kecelakaan Kerja Pekerja Pemotong Kawat PT. Wisma Gudang Kawat Tahun 2021," Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Kebidanan (JKK), No. 2(2024): 181 <https://doi.org/10.35983/Jkk.V13i2.215>

- 3) Luka pada tangan akibat tidak menggunakan sarung tangan kerja saat menangani barang atau benda tajam.
- 4) Terpeleset di area kerja yang licin.
- 5) Cedera kepala akibat benturan atau jatuhnya barang dari tempat penyimpanan. Selain cedera fisik langsung, kecelakaan kerja juga membawa dampak lebih luas, seperti:
 - 1) Menurunnya produktivitas pekerja.
 - 2) Terganggunya operasional perusahaan.
 - 3) Meningkatnya beban biaya pengobatan.
 - 4) Meningkatnya biaya kompensasi akibat kecelakaan kerja.
 - 5) Hilangnya pendapatan pekerja karena tidak dapat bekerja sementara waktu akibat cedera.
 - 6) Dampak ekonomi yang lebih besar bagi pekerja daily worker karena sistem upah yang bergantung pada hari kerja aktual (no work no pay).

Oleh karena itu, penyediaan APD merupakan langkah preventif penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan mewujudkan perlindungan keselamatan kerja yang optimal. Keberadaan APD berperan penting dalam menjamin keselamatan pekerja di lingkungan kerja berisiko tinggi seperti gudang ekspedisi, sedangkan ketiadaannya menunjukkan ketidakpatuhan

terhadap kewajiban hukum serta meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja.⁵⁴

f. Kewajiban Perusahaan dalam Penyediaan dan Pengawasan Alat Pelindung Diri (APD)

Kewajiban perusahaan dalam penyediaan dan pengawasan penggunaan APD merupakan tanggung jawab hukum yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

1) Kewajiban Penyediaan APD Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Kewajiban penyediaan APD diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya Pasal 14 huruf c yang mewajibkan pengusaha menyediakan APD secara cuma-cuma bagi pekerja. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010, sedangkan Pasal 9 peraturan tersebut merujuk pada sanksi dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan APD. Adapun sanksinya diatur dalam Pasal 15 ayat (2), berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp100.000..⁵⁵

2) Kewajiban Penyediaan APD Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD

⁵⁴ Fazrul Rizki Arifandi, Feri Harianto, Dan Mohamad Ferdaus Noor Aulady, "Penyebab Dan Pengendalian Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Konstruksi Gudang Pabrik," Seminar Nasional Sains Dan Teknologi <https://doi.org/10.31284/S.Sntekpan.2021.1818>

⁵⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 mengatur kewajiban perusahaan menyediakan APD sesuai potensi bahaya dan risiko kerja, termasuk pelindung kepala, mata, telinga, pernapasan, tangan, dan kaki. APD wajib diberikan secara cuma-cuma sesuai standar yang berlaku. Selain penyediaan, perusahaan juga berkewajiban melakukan pengelolaan APD melalui identifikasi kebutuhan, pemilihan, pelatihan, perawatan, dan pengawasan penggunaannya agar perlindungan pekerja berjalan efektif. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Pasal 9 Permenakertrans merujuk pada sanksi dalam UU No. 1 Tahun 1970.⁵⁶

3) Kewajiban Penyediaan APD Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja

UU Ketenagakerjaan menjamin hak setiap pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tanpa membedakan status hubungan kerja, termasuk *daily worker*. Pasal 87 ayat (1) mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan K3 dan penggunaan APD. Dengan demikian, kewajiban perusahaan tidak hanya menyediakan

⁵⁶ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

APD, tetapi juga memastikan dan mengawasi penggunaannya secara efektif.⁵⁷

- 4) Kewajiban Penyediaan APD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PP No. 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), termasuk perencanaan, identifikasi, dan pengendalian risiko serta penyediaan APD. Peraturan ini juga mengatur evaluasi penerapan K3 untuk memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif. Bersama UU No. 1 Tahun 1970, Permenakertrans No. 8 Tahun 2010, dan UU Ketenagakerjaan, peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam menganalisis pemenuhan perlindungan APD bagi *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang.⁵⁸

3. Maqasid Syariah

a. Pengertian dan Konsep Dasar Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep hukum Islam yang menjelaskan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Al-Ghazali menjelaskan lima unsur pokok yang harus dijaga, kemudian dikembangkan secara

⁵⁷ Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja.

⁵⁸ Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

sistematis oleh Asy-Syatibi.⁵⁹ Konsep ini bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai persoalan, termasuk perlindungan keselamatan kerja. Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman, sehingga relevan digunakan untuk menganalisis perlindungan keselamatan pekerja *daily worker* dalam konteks ketenagakerjaan modern.⁶⁰

b. Al-Dharuriyyat Al-Khams sebagai Kerangka Perlindungan

Al-Dharuriyyat Al-Khams merupakan lima kebutuhan dasar manusia dalam Maqashid Syariah yang wajib dilindungi untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.³⁷ Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan kemudharatan (mafsadah) bagi individu maupun masyarakat.⁶¹

- 1) Hifzh al-Din yaitu perlindungan agama dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menjalankan kewajiban agamanya.⁶²

⁵⁹ Abu Ishak al-Shatibi dkk., *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004), 18

⁶⁰ Faishal Agil Al Munawar, "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective on Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 2 (2021): 210.

⁶¹ Muhammad Nur Khaliq Dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, No. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/jurnal_risalah/article/view/1330

⁶² Mohamed El-Tahir El-Mesawi, "Hifz Al-Din And Hifz A-Nasl: An Elementary Conceptual Inquiry," *International Journal For Muslim World Studies* 20, No. 1 (2022), <https://ijmws.net/ijmws/index.php/ijmws/article/view/6>

- 2) Hifzh al-Nafs yaitu perlindungan jiwa yang berkaitan langsung dengan keselamatan kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyediaan perlindungan yang memadai.⁶³
- 3) Hifzh al-'Aql yaitu perlindungan akal melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi untuk mencegah kelelahan fisik maupun mental.⁶⁴
- 4) Hifzh al-Nasl yaitu perlindungan keturunan dengan memastikan kondisi kerja tidak membahayakan kesehatan serta mendukung kesejahteraan keluarga pekerja.⁶⁵
- 5) Hifzh al-Mal yaitu perlindungan harta melalui pemenuhan hak atas upah, jaminan ekonomi, dan kompensasi yang layak apabila terjadi kecelakaan kerja.⁶⁶

c. Hifzhun Nafs sebagai Landasan Perlindungan Keselamatan Kerja

Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) merupakan unsur Al Dharuriyyat Al-Khams yang paling relevan dengan keselamatan kerja di sektor logistik dan pergudangan. Berlandaskan QS. Al Baqarah: 195 dan

⁶³ Abdul Muis, "Integrasi Nilai Islam Dalam Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah Dan Landasan Normatif Al-Quran," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2026, <https://Ojs.Indopublishing.Or.Id/Index.Php/Sujud/Article/View/878>

⁶⁴ Muhammad Ahsanul Amal, Dedi Gunawan, Miftakhul Choiri, Dan Akhmad Roja Badrus Zaman, "The Impact Of Maqashid Syariah On The Human Development Index (Hdi): The Case Of Indonesia," *Journal Of Islamic Economic Laws* 7, No. 2 (2024), <https://Journals2.Ums.Ac.Id/Jisel/Article/View/6127>

⁶⁵ Nur Lailatul Musyafaah, Elda Kusafara, Firda Maknun Hasanah, Anas Bustomi, Dan Hammi Syafaq, "The Role Of Women Workers In Surabaya, East Java, Indonesia, In Meeting Families' Needs During The Covid-19 Pandemic: A Maqāṣid Sharīah Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, No. 1 (2022), <https://Ejournal.Uinmadura.Ac.Id/Index.Php/Alihkam/Article/View/5509>

⁶⁶ Muhammad Dimas Wibawa, Abd. Qadir Gassing, Dan Hamsir, "The Concept Of Wages In The Maqashid Sharia Overview (Study Of Pp No. 36 Of 2021)," *International Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2023), <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Ijis/Article/View/43358>

kaidah la dharara wa la dhirar, prinsip ini menuntut langkah preventif konkret seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah bahaya kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan jiwa manusia.⁶⁷

- 1) pemberi kerja wajib mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan pencegahan kecelakaan kerja.⁶⁸
- 2) pemberi kerja wajib menyediakan sarana perlindungan, termasuk APD yang sesuai dengan risiko pekerjaan tanpa membedakan status pekerja.⁶⁹
- 3) pekerja wajib berpartisipasi menjaga keselamatan dirinya dengan menggunakan APD secara benar dan konsisten.⁷⁰

d. Akad Ijarah dalam Hubungan Kerja Perspektif Fikih Muamalah

Akad ijarah merupakan akad dalam fikih muamalah yang mengatur pemanfaatan jasa atau suatu objek dengan imbalan tertentu. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata ajr atau ujah yang berarti upah. Secara terminologis, ijarah adalah akad pemberian manfaat suatu jasa

⁶⁷ M. Nurul Irfan, "Maqashid Syariah Dan Kemaslahatan Manusia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1690>

⁶⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, <https://peraturan.bpk.go.id/details/5324/pp-no-50-tahun-2012>

⁶⁹ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per:08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Pasal 2 Dan Pasal 7, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

⁷⁰ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per:08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Pasal 6 Ayat (1), <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

atau benda dalam waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati tanpa perpindahan kepemilikan.⁷¹

Dalam tradisi fikih muamalah klasik, akad ijarah dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan objek yang diperjanjikan:

- 1) *Ijarah al-a'yan* atau sewa benda, yakni akad ijarah yang objeknya adalah manfaat dari suatu benda tertentu, seperti sewa tanah, sewa rumah, atau sewa kendaraan.
- 2) *Ijarah al-Asykhash* adalah akad sewa jasa atau tenaga manusia, di mana seseorang memberikan jasa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Dalam hubungan kerja, akad ini melibatkan pemberi kerja (*musta'jir*) dan pekerja (*ajir*) yang memiliki hak serta kewajiban berdasarkan kesepakatan kerja.

Sahnya akad ijarah dalam perspektif fikih muamalah mensyaratkan terpenuhinya berbagai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun ijarah mencakup:⁷²

- 1) *Musta'jir* (pemberi kerja)
- 2) *Ajir* (pekerja)
- 3) *Manfaat* (jasa atau pekerjaan yang diperjanjikan)
- 4) *Ujrah* (upah yang disepakati)

⁷¹ SURIANTI, "Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat, Dan Gugurnya Akad Ijarah)," (Skripsi Sarjana; Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

⁷² AWAL RIFAI, "Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, No. 1(2022): 102 <https://doi.org/10.36701/Al-Khiyar.V2i1.540>

- 5) *Shighat* (pernyataan ijab dan kabul yang menandakan kesepakatan kedua belah pihak).

Dalam konsep *ijarah al-asykhash*, hubungan kerja antara SPX Express (*musta'jir*) dan *daily worker* (*ajir*) merupakan bentuk perikatan ekonomi sekaligus moral yang menuntut pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, di mana keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat sah akad seperti kecakapan serta kebebasan para pihak, kejelasan dan kehalalan objek manfaat, kepastian jumlah serta waktu pembayaran upah (*ujrah*), dan kesesuaian pekerjaan dengan syariat Islam.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad Ijarah

Dalam akad *ijarah*, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi aspek penting untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran. Ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷³

Pekerja sebagai *ajir*, hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja mencakup berbagai aspek yang sangat fundamental bagi kehidupan dan martabat pekerja.

- 1) Hak pekerja dalam akad ijarah mencakup memperoleh upah yang layak, adil, dan dibayarkan sesuai kesepakatan. Islam menekankan

⁷³ Ahmad Aziz Rantissy, Eti Karini, Dan Apriansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, No. 2 (2026), <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/3382>

pentingnya pemenuhan hak pekerja secara tepat waktu, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW agar upah diberikan sebelum keringatnya mengering.⁷⁴

- 2) Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam akad ijarah mencakup hak pekerja memperoleh lingkungan kerja yang aman, APD yang sesuai, informasi risiko kerja, serta perlindungan dari keselamatan jiwa. pekerjaan yang membahayakan.⁷⁵
- 3) Hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja. Islam menegaskan bahwa setiap pekerja harus diperlakukan dengan hormat, adil, dan sesuai dengan martabat kemanusiaannya, tanpa adanya penghinaan, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan.⁷⁶
- 4) Hak atas pembatasan beban kerja merupakan hak pekerja untuk memperoleh beban kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya, sehingga dapat mencegah eksploitasi dan menjaga keselamatan pekerja.⁷⁷

⁷⁴ Aplikasi Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Berikanlah Kepada Pekerja Upahnya Sebelum Keringat Keringatnya," <https://Hadits.Uinjkt.Ac.Id/Detail/90000005-736>

⁷⁵ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

⁷⁶ Ahmad Sanusi, "Hak-Hak Pekerja Dalam Islam," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020), Diakses 28 Agustus 2026, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/Syaksia/Article/View/3845>

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah [2]:286, [https:// Quran.Kemenag.Go.Id/](https://Quran.Kemenag.Go.Id/)

Pemberi kerja sebagai *musta'jir*, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi mencakup berbagai aspek yang merupakan konsekuensi logis dari manfaat dan keuntungan yang diperolehnya dari jasa tenaga pekerja.⁷⁸

- 1) Kewajiban membayar upah yang telah disepakati secara penuh, tepat waktu, dan tanpa pengurangan yang tidak sah.⁷⁹
- 2) Kewajiban pemberi kerja dalam akad ijarah meliputi penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk menyediakan APD yang sesuai dengan jenis serta risiko pekerjaan yang dilakukan pekerja.⁸⁰
- 3) Kewajiban pemberi kerja juga mencakup larangan memberikan beban kerja yang melebihi kemampuan pekerja, memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi, serta memastikan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi fisik dan mental pekerja.⁸¹
- 4) Kewajiban pemberi kerja mencakup pemberian kompensasi yang adil kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau

⁷⁸ Nurul Hidayat, Hasanuddin, Dan Fakhruddin Mansyur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman Dalam Akad Ijarah," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 5 (2026): 342–354, <https://Journal.A1-Afif.Org/Index.Php/Al-Ilmiya/Article/View/1020>

⁷⁹ Lailatul Fitriyah Dan Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, No. 2 (2022): 95–105, <https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/View/17967>

⁸⁰ Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*, Pasal 2, <https://jdih.kemnaker.go.id/Peraturan/Detail/158/Peraturan-Menteri-Nomor-8-Tahun-2010>

⁸¹ Nurul Hidayat, Hasanuddin, Dan Fakhruddin Mansyur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman Dalam Akad Ijarah," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 5 (2026): 342–354, <https://Journal.A1-Afif.Org/Index.Php/Al-Ilmiya/Article/View/1020>

penyakit akibat kerja sebagai bentuk tanggung jawab atas risiko yang terjadi dalam hubungan kerja.⁸²

f. Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Perlindungan Pekerja Daily Worker

Implementasi nilai Maqashid Syariah dalam perlindungan pekerja daily worker tidak hanya menilai kepatuhan hukum, tetapi juga aspek keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Dalam penelitian ini, perlindungan keselamatan kerja di Gudang SPX Express Kota Malang dianalisis melalui berbagai dimensi untuk melihat pemenuhan hak dan keselamatan pekerja.⁸³

1) Dimensi Hifzhun Nafs

Menilai upaya perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja daily worker dari risiko kecelakaan kerja melalui penyediaan APD, pengawasan penggunaannya, pelatihan keselamatan, serta penanganan terhadap kecelakaan dan potensi bahaya kerja.⁸⁴

2) Dimensi Hifzhul Mal

Menilai kemampuan sistem perlindungan keselamatan kerja dalam mencegah kerugian ekonomi pekerja daily worker akibat

⁸² Misranto Dan M. Taufik, “Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR, Dan Hukum Positif),” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, No. 2 (2018), <https://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Yur/Article/View/1021>

⁸³ Rizqy Khairul Anam, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Dan Purwanto, “Integration Of Maqashid Sharia Values In Risk-Based Decision Making Study: CV Utama Maju Bersama,” *Jurnal Iqtisaduna* 11, No. 2 (2025), <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Iqtisaduna/Article/View/61632>

⁸⁴ Abdul Muis, “Integrasi Nilai Islam Dalam Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah Dan Landasan Normatif Al-Quran,” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2026, <https://Ojs.Indopublishing.Or.Id/Index.Php/Sujud/Article/View/878>

kecelakaan kerja melalui pemberian kompensasi yang adil serta jaminan sosial ketenagakerjaan.⁸⁵

3) Dimensi keadilan dalam akad ijarah

Hubungan kerja SPX Express dan daily worker dalam fikih muamalah (ijarah) belum sepenuhnya adil. Meski sah karena upah dibayar lancar, praktiknya masih timpang akibat beban kerja yang tak sebanding dengan kompensasi, minimnya jaminan keselamatan (ihsan), dan lemahnya posisi tawar pekerja.⁸⁶

Penelitian ini memberikan penilaian komprehensif atas perlindungan keselamatan kerja daily worker Gudang SPX Express Kota Malang berbasis dimensi Maqashid Syariah, sekaligus merumuskan rekomendasi berlandaskan nilai Islam demi mewujudkan hubungan kerja yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.⁸⁷

⁸⁵ Ikhwan Fikri Dan Muhammad Al Kautsar Subroto, "Maqāṣid Sharīah Paradigm In Wealth Preservation And Regional Stability Through Local Currency Protection Within ASEAN," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/42845>

⁸⁶ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis* 1, No. 2 (2018), <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2916>

⁸⁷ Muh. Nurul Irfan, "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, No. 3 (2025), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54210>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja melalui Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010, tetapi juga meneliti kondisi nyata yang dialami pekerja di lapangan. Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang hidup dan bekerja dalam masyarakat melalui data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁸⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi perlindungan keselamatan kerja yang diterima pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman serta keterangan informan. Pendekatan ini

⁸⁸ Dr. Taufik Firmanto, S.H.,LL.M Dkk., Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum) (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 181.

dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja, ketersediaan APD, risiko kecelakaan kerja, dan bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan. Hasil temuan kemudian dianalisis berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs*.⁸⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gudang SPX Express Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker*, khususnya mengenai ketersediaan APD dan risiko kecelakaan kerja yang dihadapi pekerja dalam kegiatan sortir, bongkar muat, dan pemindahan paket. Selain itu, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 dan perspektif *maqashid syariah*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Aziz Sulaiman selaku pekerja *daily worker* Gudang SPX Express Kota Malang, Tirta Mahendra selaku *Team Leader* Gudang SPX Express Kota Malang, dan Shafira Maulidia selaku pekerja harian lepas (PHL) J&T Express Kota Malang sebagai informan pendukung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari

⁸⁹ Dr. Lalu Suhirman, M.Pd Dkk., Buku Ajar Metodologi Penelitian Ilmiah (Kota Jambi: Buku Sonpedia, 2026), 315.

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan keselamatan kerja, APD, ketenagakerjaan, dan *maqashid syariah*.⁹⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kerja, risiko kecelakaan kerja, ketersediaan APD, hubungan kerja, dan bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto, serta berbagai data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Kedua metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁹¹

F. Metode Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Data yang telah dianalisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010, PP Nomor 35 Tahun 2021, PP Nomor 50 Tahun 2012, UU Nomor 13 Tahun 2003, dan UU Nomor 6 Tahun 2023, serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid*

⁹⁰ Hendra Sudrajat Dkk., *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi dan Implementasi)* (Kota Padang Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2025), 112.

⁹¹ Ahmad Sainul, M.H.I., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Indramayu Jawa Barat: PT. Adap Indonesia, 2024), 108.

syariah untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang.⁹²

⁹² Dr. Taufik Firmanto, S.H.,LL.M Dkk., Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum) (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

SPX Express yang berbadan hukum PT Nusantara Ekspres Kilat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa logistik dan pengiriman paket di Indonesia.⁹³ SPX Express menyediakan layanan logistik untuk mendukung kebutuhan pengiriman, khususnya dalam ekosistem perdagangan elektronik, dengan jaringan pengiriman yang mencakup berbagai wilayah di Indonesia.⁹⁴ Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, SPX Express didukung oleh jaringan fasilitas logistik dan titik layanan yang berperan dalam proses penerimaan, pengelolaan, penyortiran, dan distribusi paket.⁹⁵ Salah satu fasilitas tersebut berada di Kota Malang yang mendukung aktivitas distribusi paket di wilayah Malang dan sekitarnya. Keberadaan fasilitas logistik tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran proses pengiriman paket hingga sampai kepada penerima.⁹⁶

Gudang SPX Express Kota Malang merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan operasional pengelolaan dan pemindahan paket. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, gudang terdiri atas beberapa area kerja, antara lain receiving, sorting area, penyimpanan

⁹³ PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express), “Ketentuan Layanan SPX Express,” *SPX Express*, Diakses 28 Agustus 2026, <https://spx.co.id/terms-of-service.html>

⁹⁴ SPX Express, “Tentang Kami,” *SPX Express*, Diakses 28 Agustus 2026, <https://spx.co.id/about-us.html>

⁹⁵ SPX Express, “SPX Express | Jasa Pengiriman Ekspedisi Cepat, Kirim Paket & Cek Resi,” *SPX Express*, Diakses 28 Agustus 2026, <https://spx.co.id/>

⁹⁶ PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express), “Ketentuan Layanan SPX Express,” *SPX Express*, Diakses 28 Agustus 2026, <https://spx.co.id/terms-of-service.html>

sementara, dan loading dock yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, penyortiran, bongkar muat, dan pemindahan paket. Dalam pelaksanaannya, terdapat pekerja *daily worker* yang membantu pekerjaan gudang, khususnya pada kegiatan sortir, bongkar muat, dan pemindahan paket. Aktivitas tersebut melibatkan pekerjaan fisik dengan volume paket yang cukup besar dan dilakukan secara berulang, sehingga terdapat potensi risiko keselamatan kerja seperti tertimpa, terbentur, tergores, maupun mengalami kelelahan fisik.

Struktur organisasi Gudang SPX Express Kota Malang menempatkan Team Leader sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional harian gudang, termasuk mengatur dan mengawasi pekerja dalam kegiatan sortir, bongkar muat, dan pemindahan paket. Berdasarkan keterangan Team Leader, Tirta Mahendra, pekerja *daily worker* bekerja berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan, terutama ketika terjadi peningkatan volume paket. Sementara itu, proses perekrutan dan pengelolaan administrasi pekerja *daily worker* dilakukan melalui vendor UGBM. Dengan demikian, terdapat pembagian peran antara SPX Express sebagai pengguna tenaga kerja dan pengendali kegiatan operasional dengan UGBM sebagai pihak yang menangani perekrutan serta administrasi pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja *daily worker* memiliki peranan dalam menunjang kelancaran operasional gudang, sekaligus menimbulkan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan keselamatan kerja, khususnya penyediaan APD sesuai dengan risiko pekerjaan.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Kerja Pekerja Daily Worker

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aziz Sulaiman selaku pekerja *daily worker* Gudang SPX Express Kota Malang, diperoleh informasi bahwa sebelum memulai pekerjaan pekerja melakukan beberapa proses absensi. Aziz menjelaskan:

“Saya pekerja harian atau daily worker, alurnya yang pertama-tama itu saya berangkat masuk gudang diperiksa absen fingerprint, absen basa, absen WhatsApp.”

Berdasarkan keterangan tersebut, pekerja *daily worker* memiliki mekanisme kehadiran yang dilakukan melalui beberapa bentuk absensi. Untuk jadwal kerja, Aziz menjelaskan bahwa pekerja *daily worker* memperoleh informasi jadwal melalui grup WhatsApp, berbeda dengan pekerja reguler yang memiliki aplikasi jadwal kerja.

Mengenai jumlah hari kerja, Aziz menyampaikan bahwa dirinya bekerja rata-rata 8–12 hari dalam satu bulan. Pekerja juga tidak selalu dipanggil secara langsung, tetapi ketika terdapat kebutuhan tenaga kerja, pekerja akan mendapatkan pemberitahuan dan pada kondisi tertentu wajib hadir. Pekerja masih dapat menolak apabila memiliki kepentingan yang dianggap penting dan mendesak.

Sementara itu, mengenai hubungan kerja, Aziz menyatakan:

“Saya selama bekerja tidak ada sama sekali tanda tangan kontrak dari awal sampai saat ini.”

Aziz juga menjelaskan bahwa dirinya direkrut melalui vendor outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan. Sistem penggajian dilakukan setiap dua minggu dalam satu bulan kerja.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tirto Mahendra selaku Team Leader Gudang SPX Express Kota Malang. Menurut Tirto Mahendra, pekerja *daily worker* membantu kegiatan operasional gudang, khususnya dalam proses sortir, bongkar muat, dan pemindahan paket. Pekerja tersebut bekerja sesuai kebutuhan operasional perusahaan, terutama ketika volume paket meningkat.

2. Waktu Kerja dan Kondisi Fisik Pekerja

Berdasarkan wawancara dengan Aziz Sulaiman, waktu kerja yang dijalankan adalah 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat, sehingga pekerja berada dalam rangkaian kerja selama sekitar 9 jam. Aziz menjelaskan bahwa terkadang terdapat tambahan waktu sekitar 10 menit apabila jumlah paket sedang banyak.

Mengenai kondisi fisik, Aziz menyampaikan:

“Kalau kondisi fisik tergantung masing-masing, kalau awal-awal ya capek banget, kalau sudah terbiasa ya aman.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan di gudang membutuhkan aktivitas fisik yang cukup besar, terutama pada saat volume paket meningkat. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan keluhan fisik apabila aktivitas pengangkatan dan pemindahan paket dilakukan secara terus-menerus.

3. Risiko dan Kecelakaan Kerja

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja *daily worker* menghadapi beberapa risiko kecelakaan kerja. Aziz menyampaikan bahwa keluhan yang paling sering dialaminya adalah nyeri punggung. Selain itu, kaki terkadang terbentur tempat paket. Pada awal pembukaan gedung baru, tempat paket yang terbuat dari besi juga pernah menyebabkan pekerja mengalami luka.

Aziz menjelaskan:

“Keluhan yang saya alami itu yang paling sering nyeri punggung, kadang kaki terbentur tempat paket, dulu waktu awal-awal dibuka gedung baru, itu sering keberet-beret soalnya tempat pakatnya dari besi dan masih baru.”

Aziz juga menyampaikan bahwa pernah terdapat pekerja lain yang mengalami cedera pada tangan akibat terkena paket.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Tirto Mahendra. Menurutnya, pekerjaan di gudang memang memiliki risiko kecelakaan karena pekerja berhadapan langsung dengan kegiatan bongkar muat dan pemindahan paket dalam jumlah besar. Tirto Mahendra menyampaikan bahwa pernah terjadi kecelakaan kerja ringan, seperti kaki tertimpa paket, tangan tergores bagian kemasan atau benda logam pada paket, serta keluhan nyeri punggung akibat mengangkat dan memindahkan barang secara terus-menerus.

Menurut Tirto Mahendra, kecelakaan yang terjadi umumnya berupa memar, lecet, tergores, atau keluhan fisik akibat aktivitas pekerjaan yang

cukup berat. Dengan demikian, meskipun kecelakaan tersebut dikategorikan ringan dan tidak terjadi setiap hari, keberadaan potensi bahaya tetap menunjukkan adanya kebutuhan terhadap perlindungan keselamatan kerja.

4. Ketersediaan Alat Pelindung Diri

Ketersediaan APD menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan Aziz Sulaiman, APD tidak disediakan oleh perusahaan. Pekerja hanya diminta membawa perlengkapan pribadi berupa sepatu, celana pendek, dan kaos.

Aziz menjelaskan:

“Untuk Alat Pelindung Diri (APD) itu tidak disediakan sama sekali, cuma disuruh bawa sepatu, celana pendek sama kaos, nggak ada sarung tangan, masker, rompi, ataupun helm.”

Aziz juga menjelaskan bahwa penggunaan sepatu merupakan persyaratan untuk masuk ke area kerja. Pekerja yang tidak menggunakan sepatu tidak diperbolehkan masuk.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Tirto Mahendra yang menyatakan:

“Untuk saat ini, APD khusus bagi pekerja daily worker memang belum tersedia. Pekerja biasanya menggunakan perlengkapan pribadi seperti sepatu yang mereka miliki sendiri.”

Tirto Mahendra juga menjelaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengadaan APD khusus bagi pekerja *daily worker*. Sistem yang

berjalan masih mengandalkan kesadaran pekerja untuk menggunakan perlengkapan pribadi yang dianggap aman.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kebutuhan perlindungan berdasarkan risiko pekerjaan dengan ketersediaan APD di lapangan. Pekerja menghadapi risiko tertimpa paket, tangan tergores, kaki terbentur, dan keluhan fisik, tetapi perusahaan belum menyediakan APD khusus seperti sarung tangan, pelindung kepala, maupun perlengkapan pelindung lainnya.

5. Kondisi Lingkungan Kerja

Berdasarkan keterangan Aziz Sulaiman, kondisi lingkungan kerja dari aspek pencahayaan, sirkulasi udara, dan ruang gerak secara umum tergolong baik. Aziz menyampaikan bahwa pencahayaan gudang sangat aman karena terdapat banyak lampu sehingga ruangan terang. Sirkulasi udara juga dianggap aman dan ruang gerak cukup luas.

Namun, dari aspek kebisingan terdapat kondisi yang berbeda. Aziz menyatakan bahwa:

“Kalau kebisingan emang bising banget soalnya ada corong yang bunyi terus biar kerjanya cepat.”

Dengan demikian, kondisi lingkungan kerja memiliki aspek yang sudah cukup mendukung kegiatan kerja, terutama pencahayaan, sirkulasi udara, dan luas ruang. Namun, kebisingan masih menjadi salah satu kondisi lingkungan yang dirasakan oleh pekerja.

6. Sosialisasi Keselamatan Kerja

Berdasarkan wawancara dengan Tirta Mahendra, perusahaan memberikan sosialisasi atau pengarahan mengenai keselamatan kerja dan tata cara bekerja secara aman sebelum pekerja menjalankan tugasnya. Akan tetapi, pelatihan keselamatan kerja yang lebih khusus dan pelatihan penggunaan APD belum dilakukan secara rutin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya keselamatan kerja telah dilakukan dalam bentuk pengarahan, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh penyediaan APD dan pelatihan penggunaan APD yang memadai.

7. Penanganan Kecelakaan Kerja

Mengenai Penanganan Kecelakaan Kerja, Tirta Mahendra Menjelaskan Bahwa Belum Terdapat Tindakan Khusus Yang Diberikan Perusahaan Ketika Pekerja *Daily Worker* Mengalami Kecelakaan Kerja. Apabila Terjadi Cedera Ringan, Pekerja Biasanya Mengatasinya Sendiri Dan Tetap Melanjutkan Pekerjaan.

Selain Itu, Menurut Tirta Mahendra, Belum Terdapat Prosedur Khusus Mengenai Penanganan Kecelakaan Kerja Maupun Jaminan Perlindungan Khusus Yang Diterapkan Kepada Pekerja *Daily Worker*. Kondisi Tersebut Menjadi Salah Satu Temuan Penting Karena Risiko Kecelakaan Tetap Ada Meskipun Kecelakaan Yang Terjadi Selama Ini Umumnya Tergolong Ringan.

8. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aziz Sulaiman, dirinya menyatakan:

“Tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.”

Dengan demikian, berdasarkan keterangan informan, pekerja *daily worker* yang menjadi informan penelitian belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi aspek pendukung dalam penelitian karena perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kecelakaan melalui APD, tetapi juga perlindungan ketika kecelakaan kerja benar-benar terjadi.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Daily Worker Berdasarkan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010

Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) mewajibkan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku dan memberikannya secara cuma-cuma sesuai jenis pekerjaan dan potensi bahaya. Selain itu, Pasal 7 mewajibkan pengusaha melaksanakan manajemen APD, sedangkan Pasal 9 menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.⁹⁷ Dengan demikian, tidak menyediakan APD yang dibutuhkan pekerja bukan sekadar kekurangan fasilitas, tetapi merupakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban keselamatan kerja yang dapat berimplikasi pada sanksi hukum.⁹⁸

⁹⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

⁹⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di Gudang SPX Express Kota Malang, pekerja *daily worker* belum memperoleh APD dari perusahaan. Pekerja hanya menggunakan sepatu pribadi, sedangkan sarung tangan, rompi keselamatan, masker, dan perlengkapan pelindung lainnya tidak disediakan. Padahal, pekerjaan bongkar muat, pemindahan, dan penyortiran paket memiliki risiko seperti kaki terkena paket, benturan dengan barang, luka akibat permukaan barang, serta kelelahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan APD bagi pekerja belum sesuai dengan kebutuhan dan risiko pekerjaan.

Kondisi tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012. Pasal 6 ayat (1) mengatur penerapan SMK3 melalui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta peningkatan kinerja K3. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 mengatur mengenai identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Lampiran I angka 6.1.6 juga mengatur bahwa APD harus disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar. Tidak tersedianya APD bagi pekerja *daily worker* menunjukkan bahwa pengendalian risiko di lingkungan gudang belum dilakukan secara optimal.⁹⁹

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pemenuhan APD di Gudang SPX Express Kota Malang. Secara normatif, perusahaan wajib menyediakan APD sesuai potensi bahaya

⁹⁹ Pasal 6 Ayat (1) Dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

pekerjaan, sedangkan dalam praktiknya pekerja masih menggunakan perlengkapan pribadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi risiko, menyediakan APD yang sesuai secara cuma-cuma, serta memberikan arahan dan pengawasan dalam penggunaannya agar perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* dapat terpenuhi.

2. Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Daily Worker Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif *maqashid syariah*, keselamatan kerja berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa yang merupakan salah satu bagian dari *al-dharuriyyat al-khams*. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga manusia dari bahaya dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dalam konteks pekerjaan, penerapan *hifz al-nafs* dapat dilakukan melalui upaya pencegahan kecelakaan, penyediaan APD, pemberian jaminan sosial, serta penerapan prosedur keselamatan kerja yang memadai.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Gudang SPX Express Kota Malang, perlindungan keselamatan bagi pekerja *daily worker* belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya APD, belum adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan belum adanya prosedur penanganan kecelakaan kerja yang jelas. Padahal, pekerja menghadapi

¹⁰⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), ISBN 978-602-6690-39-5.

risiko seperti benturan, luka gores, tertimpa paket, dan kelelahan akibat aktivitas pekerjaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifz al-nafs* belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam prinsip ini, perusahaan seharusnya melakukan upaya pencegahan sebelum terjadi kecelakaan serta memberikan perlindungan apabila risiko tersebut terjadi. Penyediaan APD, jaminan sosial, dan prosedur penanganan kecelakaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keselamatan pekerja.¹⁰¹

Dengan demikian, perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs*. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga jiwa manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan.¹⁰²

¹⁰¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008), ISBN 978-1-56564-424-3.

¹⁰² Abul A'la Al Maududi, Entin Sumartini, Dan Yusrina Nur Rahma, "Integrasi Nilai Islam Dalam Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah Dan Landasan Normatif Al-Quran," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 2 (2026): 1157–1166, <https://doi.org/10.63822/Csnz6z13>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

A. Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Perusahaan belum memenuhi kewajiban Pasal 2 untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, rompi, dan helm secara cuma-cuma sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan (bongkar muat dan penyortiran paket), serta belum melaksanakan manajemen K3 yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja hanya diwajibkan menggunakan perlengkapan/sepatu pribadi tanpa adanya dukungan APD standar, pelatihan khusus, maupun skema jaminan keselamatan dari perusahaan

B. Perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja *daily worker* di Gudang SPX Express Kota Malang belum sepenuhnya mencerminkan dan memenuhi prinsip *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa) dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Ketiadaan penyediaan APD dasar, belum terdaftarnya pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan (*Hifzh al-Mal*), serta ketiadaan prosedur penanganan kecelakaan kerja yang jelas menunjukkan kurangnya upaya preventif (*sadd adz-dzari'ah*) untuk menghindarkan pekerja dari kemudaratan (*mafsadah*) fisik maupun finansial akibat risiko kecelakaan kerja di gudang.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan (Gudang SPX Express Kota Malang & Vendor UGBM)
 - a. Pemenuhan APD & Manajemen K3: Segera mengidentifikasi potensi bahaya kerja di area gudang dan menyediakan APD standar (seperti sarung tangan kerja, masker, rompi pengaman, dan helm/sepatu *safety*) secara cuma-cuma kepada seluruh pekerja *daily worker* tanpa diskriminasi status hubungan kerja.
 - b. Penerapan Prinsip *Hifzh al-Nafs*: Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan kecelakaan kerja, mengadakan pelatihan keselamatan kerja secara rutin, serta mendaftarkan pekerja harian ke dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) untuk menjamin perlindungan jiwa dan keselamatan ekonomi pekerja.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait (Dinas Tenaga Kerja)
 - a. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor logistik dan ekspedisi di Kota Malang. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap entitas usaha mematuhi kewajiban K3 sesuai Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/ 2010, khususnya terkait perlindungan K3 bagi pekerja harian/non-tetap (*daily worker*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. QS. Al-Baqarah [2]: 286. <https://quran.kemenag.go.id/>

Buku

Al-Shatibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Firmanto, Taufik, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Sainul, Ahmad. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Indramayu, Jawa Barat: PT. Adap Indonesia, 2024.

Sudrajat, Hendra, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi dan Implementasi)*. Kota Padang, Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2025.

Suhirman, Lalu, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ilmiah*. Kota Jambi: Buku Sonpedia, 2026.

Yudhanegara, Firman, dkk. *Pengantar Filsafat Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah

Aisy, Alya Rihadatul, dan Rosmidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, No. 1 (2022): 129.

Akhwil, Zainul, dan Imam Budi S. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia.” *Wajah Hukum* 7, No. 2 (2023): 289–298. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1210>.

Amal, Muhammad Ahsanul, Dedi Gunawan, Miftakhul Choiri, dan Akhmad Roja Badrus Zaman. “The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia.” *Journal of Islamic Economic Laws* 7, No. 2 (2024). <https://journals2.ums.ac.id/jisel/article/view/6127>.

Anam, Rizqy Khairul, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, dan Purwanto. “Integration of Maqashid Sharia Values in Risk-Based Decision Making Study: CV Utama Maju Bersama.” *Jurnal Iqtisaduna* 11, No. 2 (2025). <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/iqtisaduna/article/view/61632>.

Andriawan, Kiki, Jian Prayoga, Muhammad Hamdan Aprillah, Rizal Husain Nugroho, Muhammad Haical Akbar, dan Ayudyah Eka Apsari.

“Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Quantitative Risk Assessment (QRA).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 9, No. 1 (2025).

Arifandi, Fazrul Rizki, Feri Harianto, dan Mohamad Ferdaus Noor Aulady.

“Penyebab dan Pengendalian Kecelakaan Kerja pada Proyek Pembangunan Konstruksi Gudang Pabrik.” *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*.
<https://doi.org/10.31284/S.Sntekpan.2021.1818>.

Awaliyah, Puteri Virli Siti, dan Deddy Effendy. “Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 2 (2024): 951–955. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.14044>.

Cahyaningrum, Regita Pramesti, dan Lintang Yudhantaka. “Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik terhadap Wanprestasi oleh Penyedia Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 5 (2025): 1–23.
<https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I5.1070>.

Chairil, Ilham. “Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqoshid Syariah (Studi PTPN Pabrik Gula Situbondo).” *Al-Balad: Journal of*

- Constitutional Law* 1, No. 2 (2019): 1. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/539>.
- El-Mesawi, Mohamed El-Tahir. “Hifz Al-Din and Hifz A-Nasl: An Elementary Conceptual Inquiry.” *International Journal for Muslim World Studies* 20, No. 1 (2022). <https://ijmws.net/ijmws/index.php/ijmws/article/view/6>.
- Febrianti, Astri Arri, Youska Sinthari, Oo Priyatno, Dwi Susanto, Beti Maryati, dan Maria Ulfah. “Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Manajemen Alat Perlindungan Diri (APD).” *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, No. 2 (2021): 68. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>.
- Fathurochman, Tri Rizqi, dan Elty Sarvia. “Analisis dan Usulan Kondisi Gudang Penyimpanan B3 Ditinjau dari Segi Ergonomi (Studi Kasus di PT KWM).” *Journal of Integrated System*, No. 1 (2020): 72. <https://doi.org/10.28932/jis.v3i1.2450>.
- Harenda, Raufal Damar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja.” *Journal of Islamic Business Law* 9, No. 1 (2025): 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1001>.
- Hidaya, Nurul, Hasanuddin, dan Fakhruddin Mansyur. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah.” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan*

Islam 1, No. 5 (2026): 342–354. <https://journal.al-afif.org/index.php/al-ilmiya/article/view/1020>.

Ilham, Muhamad, dan Indah Sari. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas yang Menyepakati Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT Timebooth Teknologi pada Periode 01 Januari 2023–30 Juni 2024).” *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum* 1, No. 1 (2024): 184–195. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>.

Irfan, M. Nurul. “Maqashid Syariah dan Kemaslahatan Manusia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1690>.

Irfan, Muh. Nurul. “Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros).” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, No. 3 (2025). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54210>.

Lestari, Nanda Ayu, dan Fithriatus Shalihah. “Perlindungan terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, No. 1 (2021): 47.

Maududi, Abul A'la Al, Entin Sumartini, dan Yusrina Nur Rahma. “Integrasi Nilai Islam dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah dan Landasan Normatif Al-Quran.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2, No. 2 (2026): 1157–1166. <https://doi.org/10.63822/csnz6z13>.

Mokoginta, Anjas. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Lex Crimen* 11, No. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42671>.

Muis, Abdul. “Integrasi Nilai Islam dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah dan Landasan Normatif Al-Quran.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2026. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/878>.

Munthe, Sarmilah, dan Abd. Rahman Harahap. “Perlindungan Hukum terhadap Siswa Magang Terkait Kecelakaan Kerja Perspektif Maqashid Syariah.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, No. 3 (2025). <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/48268>.

Musyafaah, Nur Lailatul, Elda Kusafara, Firda Maknun Hasanah, Anas Bustomi, dan Hammis Syafaq. “The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families’ Needs

During the Covid-19 Pandemic: A Maqāṣid Sharīah Perspective.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, No. 1 (2022). <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/5509>.

Nugraha, Abyan, Arief Wisnu Wardhana, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz. “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 2 (2023): 1823. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3488>.

Oktavianingrum, Fabiola Nurul, dan Faris Andika. “Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pekerja Konstruksi dalam Rangka Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2025): 35–45. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5369>.

Pranabayu, Aditya, dan Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/54557>.

Rantissy, Ahmad Aziz, Eti Karini, dan Apriansyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Hukum*

- Lex Generalis* 7, No. 2 (2026). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3382>.
- Rifai, Awal. "Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, No. 1 (2022): 102. <https://doi.org/10.36701/alkhiyar.v2i1.540>.
- Rudi, Moch, Hengky Widiatmoko, dan Hidayatulloh. "Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan PT. PLN ULTG Kudus." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2221>.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zainuri. "Teori Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan." *Journal of Muwafaqat* 6, No. 1 (2023). <https://muwafaqat.uis.edu.my/index.php/journal/article/view/121>
- Sanusi, Ahmad. "Hak-Hak Pekerja dalam Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3845>.
- Siboro, Impol, James Evert Adolf Liku, Abdul Zain, dan Laura Kartarina Sondakh. "Penilaian Risiko Pekerjaan Pergudangan pada PT Borneo Mitra Bersama di Balikpapan." *IDENTIFIKASI: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan*

Lingkungan 8, No. 2 (2022): 666–673. <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v8i2.247>.

Supriyanto, Didik. “Sosialisasi Alat Pelindung Diri untuk Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Pekerja Lapangan.” *Ekalaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia* 2, No. 1 (2023): 92–99. <https://doi.org/10.57254/eka.v2i1.21>.

Tunas, Brigita Natalia. “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Hal Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *Lex Crimen* 13, No. 4 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64145>.

Ulumi, Renda Hizanatul, dan Any Suryani Hamzah. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas (Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi di Desa Aik Berik).” *Private Law* 2, No. 2 (2022): 417–424. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

Wibawa, Muhammad Dimas, Abd. Qadir Gassing, dan Hamsir. “The Concept of Wages in the Maqashid Sharia Overview (Study of PP No. 36 of 2021).” *International Journal of Islamic Studies* 3, No. 2 (2023). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ijis/article/view/43358>.

Wulandari, Aisyah Eka, dan Iriani. “Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode HIRARC dan Diagram Fishbone di Divisi

Pergudangan pada PT Z.” *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)* 8, No. 1 (2025): 243–248.
<https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.39372>.

Yuliana, Resti, A. Kumedi Ja’far, dan Apriansyah. “Keadilan Upah dan Ketidakpastian Akad Pekerja Harian Lepas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2 (2026): 2155. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.*

Sumber Internet

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. “Ada Berapa Kecelakaan Kerja di Indonesia Sepanjang 2023?” *Goodstats*, 4 Maret 2024. Diakses 28 Agustus 2026. [https:// goodstats.id/article/sepanjang-2023-ada-berapa-kecelakaan-kerja-di-indonesia-hbhex](https://goodstats.id/article/sepanjang-2023-ada-berapa-kecelakaan-kerja-di-indonesia-hbhex).

Hukumonline. “Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja.” *Klinik Hukumonline*. Diakses 28 Agustus 2026. [https://www.hukumonline.com/ klinik/a/hak-pekerja-harian-lepas-yang-mengalami-kecelakaan-kerja-lt527c0cfd5e1b1/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-harian-lepas-yang-mengalami-kecelakaan-kerja-lt527c0cfd5e1b1/)

Hukumonline. “Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?” *Klinik Hukumonline*, 14 November 2023. Diakses 28 Agustus 2026. [https://www.hukumonline. com/klinik/a/pekerja-harian-lepas-di-phk--dapat-pesangon lt4be13f9198 5/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pekerja-harian-lepas-di-phk--dapat-pesangon-lt4be13f91985/)

PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express). “Ketentuan Layanan SPX Express.” Diakses 28 Agustus 2026. <https://spx.co.id/id/terms-of-service.html>.

PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express). “SPX Express | Jasa Pengiriman Ekspedisi Cepat, Kirim Paket & Cek Resi.” Diakses 28 Agustus 2026. <https://spx.co.id/id>.

SPX Express. “Tentang Kami.” Diakses 28 Agustus 2026. <https://spx.co.id/id/about-us.html>.

PT United Tractors Tbk. “Jenis-Jenis APD dan Fungsinya di Tempat Kerja.” <https://www.unitedtractors.com/id/jenis-apd-dan-fungsinya/>.

Aplikasi Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Berikanlah Kepada Pekerja Upahnya Sebelum Mengering Keringatnya.” <https://hadits.uinjkt.ac.id/detail/90000005-736>.

Skripsi Atau Tesis

Erniawati, Reny Wahyu. “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi di PT Eka Bintang Perkasa Gresik).” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025. <https://etheses.iainkediri.ac.id/17070/>.

Farianto, Reri. “Analisis Aktivitas Manual Handling pada Pekerja Gudang di PT XYZ Menggunakan Metode NIOSH Lifting Equation.” Skripsi, Universitas Widyatama, 2021. <https://repository.widyatama.ac.id/items/4ea4eb96-1576-425c-9fdd-7f44accaa4fb>.

Haniah, Darin Syifa. “Identifikasi Lingkungan dan Bahaya Kerja dengan Metode HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment and

Determining Control) pada Aktivitas Bongkar Muat di Gudang Dakota Cargo Cabang Cikarang.” Diploma Thesis, Politeknik APP Jakarta, 2022. <https://repository.poltekapp.ac.id/id/eprint/2722/>.

Ramadhani, Dwi Putri. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025. https://repository.unsri.ac.id/186129/4/RAMA_74201_02011182126049_0027098104_0018077902_01_Front_Ref.pdf.

Sontani, Adji, dan Budi Nur Siswanto. “Penerapan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Gudang PT SAMB.” Teaching Resource, ULBI Repository, 2019. <https://eprints.ulbi.ac.id/328/>.

Surianti. “Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat, dan Gugurnya Akad Ijarah).” Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Wawancara

Mahendra, Tirto. Wawancara dengan Team Leader Gudang SPX Express Kota Malang. Malang, 22 Mei 2026.

Maulidia, Shafira. Wawancara dengan pekerja harian lepas (PHL) Gudang J&T Express Kota Malang. Malang, 23 Mei 2026.

Sulaiman, Aziz. Wawancara dengan pekerja daily worker Gudang SPX
Express Kota Malang. Malang, 22 Mei 2026.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Skripsi

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pedoman Wawancara Daily Worker SPX

1. Bagaimana alur kerja harian Anda di gudang, berapa rata-rata volume paket yang disortir dalam satu shift, serta berapa jam Anda bekerja setiap hari?
2. Apakah Anda sering bekerja lembur, bagaimana dampaknya terhadap kondisi fisik Anda, dan keluhan kesehatan atau fisik apa yang paling sering Anda alami selama bekerja?
3. Bagaimana kondisi lingkungan kerja di gudang, apakah perusahaan menyediakan APD yang memadai, dan apakah terdapat sanksi apabila pekerja tidak menggunakannya?
4. Apakah Anda menandatangani kontrak kerja tertulis, bagaimana sistem pembayaran upah yang Anda terima, dan berapa rata-rata hari kerja Anda dalam satu bulan?
5. Apakah Anda terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, direkrut langsung oleh SPX Express atau melalui vendor, apakah terdapat aplikasi yang mengatur jadwal kerja, serta apakah Anda dapat menolak panggilan kerja?

B. Pedoman Wawancara Pekerja Harian Lepas PHL

1. Bagaimana alur kerja harian Anda di gudang, berapa rata-rata volume paket yang disortir dalam satu shift, serta berapa jam Anda bekerja setiap hari?
2. Apakah Anda sering bekerja lembur, bagaimana dampaknya terhadap kondisi fisik Anda, dan keluhan kesehatan atau fisik apa yang paling sering Anda alami selama bekerja?
3. Bagaimana kondisi lingkungan kerja di gudang dan apakah perusahaan menyediakan APD yang memadai bagi pekerja?
4. Apakah Anda menandatangani kontrak kerja tertulis, bagaimana sistem pembayaran upah yang Anda terima, dan berapa rata-rata hari kerja Anda dalam satu bulan?
5. Apakah Anda terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, direkrut langsung oleh perusahaan atau melalui vendor, apakah terdapat aplikasi yang mengatur jadwal kerja, serta apakah Anda dapat menolak panggilan kerja?

C. Pedoman Wawancara Team Leader SPX

1. Bagaimana sistem kerja pekerja daily worker di Gudang SPX Express Kota Malang, termasuk pemberian jadwal kerja dan pelaksanaan tugas sehari-hari?
2. Apakah perusahaan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja daily worker? Jika belum, apa alasan APD tersebut belum tersedia?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pekerjaan di gudang memiliki risiko kecelakaan kerja, dan apakah ketiadaan APD dapat meningkatkan risiko tersebut?
4. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja yang dialami pekerja daily worker? Jika pernah, seberapa sering kecelakaan kerja tersebut terjadi?
Bagaimana tindakan yang dilakukan perusahaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, dan apakah perusahaan memberikan sosialisasi mengenai keselamatan kerja kepada pekerja daily worker?

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 530 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 Juni 2026

Kepada Yth.
Perwakilan Gudang SPX Express
Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fuad Al Hanif
NIM : 220202110142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Daily Worker Pada Gudang SPX Express Kota Malang Perspektif Uu Nomor 1 Tahun 1970 dan Maqashid Syariah,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Dokumentasi

Pekerja Daily Worker Gudang SPX



Team Leader Gudang SPX



Pekerja Harian Lepas Gudang J&T



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Fuad Al Hanif
TTL	:	Rasau Jaya, 11 Februari 2003
NIM	:	220202110142
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Sultan Agung, Rt.001/Rw.001, Kel/Desa. Rasau Jaya Satu, Kecamatan. Rasau Jaya
Nomor HP	:	085388114661
Email	:	fuadalhanif247@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Mis Miftahul Khoir	2009-2015
2.	SMP/MTS	MTs Darunna'im	2015-2018
3.	SMA/MA/SMK	MA Darunna'im	2018-2021
4.	S-1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026